



Peranan Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri

Rahmadi Tanjung^{*1}, Erawadi², Zainal Efendi Hasibuan³

¹²³Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [1rahmaditanjung75@gmail.com](mailto:rahmaditanjung75@gmail.com), [2era08_nad@yahoo.co.id](mailto:era08_nad@yahoo.co.id), [3zainal80.yes@gmail.com](mailto:zainal80.yes@gmail.com)

Abstrak

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan komite madrasah. Kerja sama yang baik diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji mutu pendidikan di MIN Lopian, peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Informan penelitian meliputi komite madrasah, wali kelas, dan wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam perencanaan program, pendukung finansial dan tenaga, pengontrol kebijakan pendidikan, serta mediator antara orang tua dan madrasah. Mutu pendidikan di MIN Lopian didukung oleh motivasi siswa, bimbingan guru, serta sarana yang memadai. Proses belajar mengajar melibatkan metode bervariasi, termasuk praktik ibadah harian. Hasilnya, siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, serta memiliki disiplin dan akhlak baik. Faktor pendukung peran komite meliputi kesamaan visi, komunikasi yang baik, dan keterbukaan antara madrasah dan komite. Adapun kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan koordinasi antar anggota komite.

Kata Kunci: Komite Madrasah, Peningkatan Mutu, Mutu Pendidikan

Abstract

Education is a shared responsibility, not only of the government but also of parents, the community, and the madrasah committee. Effective collaboration is essential to creating a conducive and enjoyable learning environment. This study employs a qualitative method to examine the quality of education at MIN Lopian, the role of the madrasah committee in improving educational quality, and the supporting and inhibiting factors. The research informants include the madrasah committee, homeroom teachers, and the vice principal for curriculum affairs. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the madrasah committee plays a role as an advisor in program planning, a financial and manpower supporter, a supervisor of educational policies, and a mediator between parents and the madrasah. The quality of education at MIN Lopian is supported by students' motivation, teacher guidance, and adequate facilities. The teaching and learning process incorporates various methods, including daily religious practice. As a result, students excel academically and non-academically while demonstrating discipline and good character. The factors supporting the committee's role include a shared vision, effective communication, and transparency between the madrasah and the committee. Meanwhile, the main challenges are limited human resources, time constraints, and coordination issues among committee members.

Keywords: Madrasah Committee, Quality Improvement, Educational Quality

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap anak membutuhkan pendidikan, karena dengan pendidikan anak dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Salah satu upaya untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut adalah melalui suatu lembaga formal atau non formal. Di lembaga tersebut kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Tertera pada pasal 8 bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” dan pada pasal 54 ayat 2 ”masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”.¹ Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peran serta masyarakat dan orang tua bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Pendidikan adalah “suatu proses pemindahan pengetahuan atau pun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai perkembangan secara optimal serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama”.² Karena pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam membentuk kepribadian manusia. Potensi-potensi yang dimiliki peserta didik adalah “potensi dasar atau *fitrah* manusia yang harus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan nyata di dunia ini melalui proses pendidikan, untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di Akhirat”.³ Artinya manusia memiliki berbagai potensi yang harus dibimbing dan dilatih agar dapat tumbuh, berkembang dengan baik dan sempurna. Salah satu usaha untuk

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8.

²M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. 1, 1996) hlm. 99.

³Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas)* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, Cet. 1, 2005) hlm. 25.

mengembangkan potensi manusia yaitu melalui pendidikan. Proses transformasi utama tersebut, sebuah proses atau aktifitas yang di tunjukan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan pada perilaku kehidupan manusia. Perkembangan potensi-potensi manusia dimulai dari keluarga. Dalam pandangan Islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerima. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Rosulullah bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسانِهِ (البخارى)

Artinya: “Diceritakan oleh Adam, Diceritakan oleh Ibn Abi Dhinb, dari Zuhry dari Abi Salamah bin ‘Abdi Rohman dari Abi Hurairoh r.a. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tualah yang menjadikan Yahudi, Nasroni, Majusi” (HR. Bukhori)⁴

Seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya (ibu) dalam keadaan fitrah atau suci. Seperti lembaran kain putih yang bersih dan belum terkena debu maupun kotoran apapun. Tergantung si pemiliknya akan di buat atau di model apa kain tersebut. Begitu juga anak, akan dijadikan Yahudi, Nasrani maupun Majusi, merupakan tanggung jawab orang tua mereka sendiri.

Seseorang dalam meraih prestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga hal ini penting bagi para pendidik dalam mengatur dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang sedemikian rupa hingga dapat terjadi proses belajar yang optimal. Optimalnya proses belajar diharapkan memberikan hasil belajar yang optimal.

Proses belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara umum faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang terdapat dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa, seperti orang tua, guru, teman dan lain-lain. Jadi, karena faktor-

⁴Muhammad bin Ismail abu Abdillah, *Shahih Bukhori (Daaru Annajah, Juz.9, 1422 H)* hlm. 100.

faktor tersebut di ataslah, muncul siswa-siswa yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah atau gagal sama sekali.⁵ Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi baik buruknya prestasi siswa. Maka dari itu faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat terjadi proses belajar yang baik.

Pada penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada faktor ekstern siswa. Salah satu faktor ekstern adalah orang tua dalam hal ini Komite Madrasah. Karena pada dasarnya orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan seorang siswa yang akan menaikkan mutu pendidikan. Keberadaan orang tua merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan dengan tujuan untuk membekali anak dalam memecahkan segala masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Baik masalah pribadi ataupun sekolah, agar terbentuk pribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan yang dicita-citakannya, yakni menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Tanpa peran dari orang tua Madrasah akan sulit mengembangkan kreativitas siswa.

Madrasah dan Komite Madrasah harus dapat menjalin kerjasama yang sinergis. Kerjasama secara sinergis diperlukan untuk menciptakan proses belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dengan proses belajar nyaman akan memudahkan munculnya kreativitas siswa. Peran masyarakat dan orangtua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah diakomodasi melalui sebuah badan bernama Komite Madrasah. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Komite Madrasah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁶

Peneliti melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan Madrasah Ibtidaiyah tersebut menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri favorit dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri lainnya yang berada di Kecamatan Badiri. Hal ini terlihat dari data statistik jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah

⁵Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 129.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 ayat 3.

Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah yang terus bertambah.⁷ Walaupun Madrasah Ibtidaiyah tersebut wilayahnya di perkampungan tetapi Madrasah Ibtidaiyah tersebut bisa dikatakan berhasil dalam meraih mutu pendidikan. Karena terbukti Madrasah Ibtidaiyah tersebut mampu mendapat juara diberbagai perlombaan, baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Selain bidang akademik yang mendapat juara, bidang keagamaan, seni dan olah raga pun mendapat juara. Contohnya, lomba cerdas cermat, olimpiade PAI, berbagai cabang perlombaan di Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), dan lomba lari.⁸ Perlombaan tersebut walaupun tidak sampai pada tingkat nasional tetapi mengharumkan nama madrasah dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran orang tua yang selalu mendukung dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak dalam berprestasi. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa "orang tua mempunyai kedudukan dalam keluarga dan punya tanggung jawab penuh demi kelangsungan rumah tangga, harus mampu memberikan segala kebutuhan hidup dan memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga seperti pangan, sandang, dan pendidikan".⁹ Pendidikan merupakan hal terbesar yang diutamakan oleh para orang tua. Saat ini masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak.

Komite Madrasah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua siswa, memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi berjalannya sekolah. Tujuan dibentuknya Komite Madrasah menurut Hasbullah adalah:

"(1) mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan, (2) meningkatkan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam

⁷Data Statistik Prestasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Tahun 2015-2018.

⁸Data Statistik Prestasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian T.A 2015/2016.

⁹Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) hlm.

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu”.¹⁰

Peran Komite Madrasah adalah wadah bertemunya pihak sekolah, orang tua dan masyarakat dalam rangka berkoordinasi mengenai perkembangan yang terjadi di dalam sekolah. Baik yang berkaitan dengan peserta didik maupun hal-hal lain yang menyangkut kelangsungan lembaga. Bentuk realisasi peran tersebut, Komite Madrasah dan pihak sekolah dapat mengadakan koordinasi secara rutin guna membahas perkembangan sekolah dan memperbaiki sistem serta kinerja yang dirasa kurang optimal.

Komite Madrasah adalah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Tanpa mengesampingkan komponen lainnya, khususnya Komite Madrasah mempunyai peran yang sangat strategis, karena Komite Madrasah berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelesaian pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan.¹¹

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah sudah dua kali dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK). PTK tersebut dilakukan oleh Dra. Masnun Siregar¹² dan Siti Hafisah, S.Pd.I.¹³ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Tiflah Khalija Tanjung, S.Pd.I dan Ibu Suraida Hannum Batubara, S.Pd.I di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah nilai yang meningkat pada keseluruhan mata pelajaran yaitu mata pelajaran PKn kelas IV tahun ajaran 2016/2017.¹⁴ Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan judul

¹⁰Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 90.

¹¹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.92-93.

¹²Masnun Siregar, “Implementasi Metode Belajar Kelompok Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kab. Tap. Tengah”, *PTK*. Januari 2015.

¹³Siti Hafisah, “Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Mistar Bilangan Operasi Hitung Bilangan Bulat pada Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian”, *PTK*. Maret 2016.

¹⁴Tiflah Khalija Tanjung, S.Pd.I dan Suraida Hannum Batubara, S.Pd.I, Guru MIN Lopian, *Wawancara*, Lopian, 11 Februari 2017, Pukul 09.15 WIB.

penelitian. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui peran apa saja yang diberikan Komite Madrasah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Komite Madrasah dan peranannya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber utama, yaitu Komite Madrasah sebagai mitra sekolah, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara komite. Selain itu, data tambahan diperoleh dari wali kelas, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, serta dokumen-dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan pihak terkait, serta dokumentasi berbagai sumber tertulis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan dalam pengamatan, serta triangulasi data. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai peran Komite Madrasah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di MIN Lopian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Komite Madrasah sebagai organisasi mitra madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mengembangkan pendidikan di madrasah. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kehadiran Komite Madrasah tidak hanya sekedar sebagai stempel madrasah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa. Namun lebih jauh Komite Madrasah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional

dan program pendidikan di madrasah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Agar Komite Madrasah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus benar, serta dapat dikelola secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas.

MIN Lopian telah melaksanakan pembentukan/pemilihan anggota dan pengurus Komite Madrasah. Pemilihan tersebut mengacu pada tata cara pembentukan yang demokratis, seperti yang tertulis dalam SK Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam tentang prinsip pembentukan Komite Madrasah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan demokratis, serta merupakan mitra satuan pendidikan. Peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian, diantaranya yaitu:

1. Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Komite Madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi madrasah memiliki arti, bahwa Komite Madrasah dipandang sebagai mitra kerja kepala madrasah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan madrasah. Madrasah dan Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian sering berdiskusi tentang kebijakan yang akan diterapkan di madrasah. posisi Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbanganpun masih berlanjut pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan.

2. Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

Selain pemberi pertimbangan Komite Madrasah juga berperan sebagai badan pendukung. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Komite Madrasah dan masyarakat turut serta memajukan pendidikan di Lopian. Masyarakat yang berminat dan bersimpati memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: memberikan kritik dan saran kepada madrasah, membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, ikut membantu membangun fisik madrasah, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu. Selain fungsinya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini Komite Madrasah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan.

Komite Madrasah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencarikan dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa. Anggaran itu diperoleh dari upaya anggota Komite Madrasah sendiri atau melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Orang tua siswa yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan di madrasah dapat memberikan bantuan keuangan atau barang-barang, baik secara perorangan maupun lembaga.

3. Sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*)

Komite Madrasah juga berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian melaksanakan kegiatan penyaluran BSM kepada siswa bekerja sama dengan kantor Pos. Bantuan diberikan melalui orang tua siswa agar dana sampai dan tidak hilang dibuat siswa. Pada kegiatan tersebut Komite Madrasah juga turut hadir mengawasi penyaluran dana tersebut. Peran dalam controlling ini juga dimaksudkan agar Komite Madrasah sebagai partner madrasah memberikan pengawasan terhadap program kerja madrasah, terlebih yang berhubungan dengan input dan output yang dihasilkan madrasah. Karena sistem madrasah berada di tengah-tengah masyarakat, maka antara input dan output-pun yang dihasilkan madrasah harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna.

4. Sebagai Mediator (*Mediator Agency*)

Komite Madrasah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, madrasah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui Komite Madrasah untuk disampaikan kepada madrasah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat. Sesuai dengan perannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, Komite Madrasah berusaha untuk memberikan pengarahan dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Dengan demikian peran yang telah dilakukan Komite Madrasah dalam

meningkatkan mutu pendidikan di MIN Lopian sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian Komite Madrasah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.

Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang secara efisien dan efektif dalam proses belajar mengajar. Di MIN Lopian setiap hari dilaksanakan sholat dhuha dan praktik sholat jenazah, serta sholat dzuhur berjama'ah. Setiap kelas memiliki jadwal pelaksanaan yang berbeda. Kelas yang melaksanakan praktik ibadah ini adalah kelas III sampai kelas VI. Peningkatan pendidikan yang diperoleh adalah siswa bisa dan terbiasa melaksanakan ibadah yang belum dia ketahui.

Peran sekolah sangat penting dalam menanamkan kebiasaan shalat bagi siswanya seperti shalat dzuhur berjamaah di sekolah karena setelah pulang sekolah belum tentu siswa melaksanakan shalat dzuhur. Program ini sebagai pembiasaan siswa dalam meningkatkan jiwa spiritual siswa yang jika dilakukan terus-menerus akan menjadikan kebiasaan yang baik bagi siswa. Setiap siswa memiliki perilaku yang berbeda-beda, entah itu baik maupun buruk disinilah peran sekolah menjadi sangat penting selain keluarga. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki perilaku yang baik dan dengan didukung oleh kesadaran berperilaku sebagaimana mestinya akan meningkatkan tingkat keagamaannya.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan belajar secara sistematis, terencana, sengaja dan terarah. Sekolah sebagai pendidikan formal mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berlangsungnya proses pendidikan. Fungsi utama pendidikan mengembangkan kemampuan dan pembentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan.

Mutu pendidikan di MIN Lopian dapat tercermin sudah tertanam pada diri siswa kesadaran beribadah. Kedisiplinan dan tanggap akan situasi juga mulai terlihat. Melakukan shalat berjamaah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Menerapkan sikap disiplin pada siswa tidaklah mudah. Terkadang diperlukan sikap yang tegas bahkan dapat berujung pada sanksi berupa hukuman. Meskipun sanksi tersebut telah dilakukan berkali-kali tapi tidak membuat siswa merasa jera. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran siswa

terhadap pentingnya melaksanakan shalat dzuhur berjamaah mulai tumbuh. Dari sinilah sikap kedisiplin siswa mulai terbentuk dengan adanya kegiatan shalat berjamaah. Sehingga siswa tidak hanya disiplin dalam hal shalat berjamaah, tetapi disiplin dalam hal lain juga.

Sholat dzuhur berjama'ah dan sholat jenazah juga bermanfaat meningkatkan kecerdasan emosi spiritual siswa. Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusia. Emosi adalah bahan bakar bagi otak agar mampu melakukan penalaran yang tinggi. Emosi menyulut kreatifitas, kolaborasi, inisiatif, dan transformasi, sedangkan penalaran logis berfungsi mengatasi dorongan-dorongan yang keliru dan menyelaraskan dengan proses, dan teknologi dengan sentuhan manusiawi. Selain itu, peserta didik di MIN Lopian juga menorehkan beberapa prestasi dalam bidang akademik dan non akademik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu kegiatan pasti ada. faktor penghambat dan pendorong akan selalu ditemui dalam dunia pendidikan baik pihak sekolah, komite, masyarakat, pemerintah, dalam meningkatkan mutu pendidikan. Faktor pendukung Komite Madrasah dalam menjalankan peranannya adalah mengenai dasar agama dan keinginan lebih maju. Hal ini terlihat dari hasil analisis dokumen, yaitu dengan melihat sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian memberikan gambaran terhadap para pendirinya. Adapun faktor pendukung peningkatan mutu pendidikan, yaitu adanya perbaikan sarana-prasarana di MIN Lopian. Kemudian peningkatan disiplin guru dan siswa. Serta kekompakan kepala madrasah dan stafnya, pengurus, komite dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat peran Komite Madrasah di MIN Loian adalah sumber daya manusia, keterbatasan waktu dan koordinasi antar anggota Komite Madrasah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Komite Madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Peran tersebut mencakup

empat aspek utama. Pertama, sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), Komite Madrasah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM), serta penentuan standar kinerja tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan. Kedua, sebagai pendukung (supporting agency), komite membantu madrasah dalam berbagai aspek, seperti mengusulkan kritik dan saran, mencarikan sumber dana tambahan untuk insentif guru, serta mendukung kemandirian sekolah tanpa membebani orang tua siswa. Ketiga, sebagai pengontrol (controlling agency), komite memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengambilan keputusan di madrasah. Keempat, sebagai mediator (mediator agency), Komite Madrasah menjembatani aspirasi orang tua dan masyarakat dengan pihak madrasah, sekaligus memberikan pemahaman terkait kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah. Mutu pendidikan di MIN Lopian dapat diukur dari tiga aspek utama, yaitu input, proses, dan output. Dari segi input, siswa memiliki motivasi tinggi untuk berprestasi, didukung oleh guru, komite, serta orang tua, dengan fasilitas yang cukup memadai. Dari segi proses, metode pengajaran yang digunakan beragam, termasuk praktik ibadah harian yang membantu siswa lebih mudah memahami materi. Sementara itu, dari segi output, siswa MIN Lopian telah meraih berbagai prestasi akademik dan non-akademik, serta banyak lulusan yang diterima di sekolah-sekolah favorit. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai siswa yang disiplin, rajin beribadah, dan berperilaku baik. Keberhasilan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan didukung oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kesamaan visi antara madrasah dan komite dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Kedua, komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua pihak yang telah terjalin dengan harmonis. Ketiga, adanya keterbukaan antara madrasah dan komite, sehingga tercipta kepercayaan dan madrasah tidak merasa dicurigai. Keempat, kerja sama yang solid antara berbagai unsur dalam sekolah serta masyarakat bersama anggota komite. Namun, peran Komite Madrasah juga menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu, serta koordinasi antaranggota komite yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan tetap memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu pendidikan di MIN Lopian.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Statistik Prestasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian T.A 2015/2016.
- Data Statistik Prestasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Tahun 2015-2018.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. 1, 1996.
- Masnun Siregar, "Implementasi Metode Belajar Kelompok Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kab. Tap. Tengah", *PTK*. Januari 2015.
- Muhammad bin Ismail abu Abdillah, *Shahih Bukhori, Daaru Annajah*, Juz.9, 1422 H.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Siti Hafisah, "Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Mistar Bilangan Operasi Hitung Bilangan Bulat pada Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian", *PTK*. Maret 2016.
- Tiflah Khalija Tanjung, S.Pd.I dan Suraida Hannum Batubara, S.Pd.I, Guru MIN Lopian, *Wawancara*, Lopian, 11 Februari 2017, Pukul 09.15 WIB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 ayat 3.
- Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas)*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, Cet. 1, 2005.
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.